

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN  
MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan  
Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**AKHSAL PREMADIANTI WIBOWO**

**NIM. 18.21.2.1.190**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan  
Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**AKHSAL PREMADIANTI WIBOWO**

**NIM. 18.21.2.1.190**

Sukoharjo, 9 Mei 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.**

19760120 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AKHSAL PREMADIANTI WIBOWO

NIM : 18.21.2.1.190

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 7 Mei 2022



Akhsal Premadianti Wibowo

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Akhsal Premadianti Wibowo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Faklutas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Akhsal Premadianti Wibowo NIM 18.21.2.1.190 yang berjudul :

**“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF MAŞLAĤAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Sukoharjo, 9 Mei 2022



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

19760120 200003 1 001

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN  
MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan  
Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)**

Disusun Oleh :

**AKHSAL PREMADIANTI WIBOWO**  
**NIM. 18.21.2.1.190**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
19740725 200801 2 008



Putu Widhi Iswari, S.E., M.SM.  
19850319 201903 2 012



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.  
19740312 199903 1 004

Mengetahui,



Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)

## PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil‘ālamīn, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamamd SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat dan dukungan, khususnya teruntuk :

1. Ayah dan Ibuku tercinta, Ayah Paryono Adi Wibowo dan Ibu Partini yang senantiasa mengasihi, menyayangi, melindungi, mendidik, serta memberikan semangat dan doa yang tiada henti. Semoga sebuah karyaku yang sederhana ini menjadi sesuatu yang dapat membanggakan bagi keduanya.
2. Budeku Eka Kusumawati dan Pakdeku Imam Santoso yang mendidikku sejak SMP sampai lulus kuliah dengan sabar dan tegas. Terima kasih atas pembelajaran hidup yang telah engkau berikan padaku.
3. Kakak sepupuku Wahyuning Utami Putri yang sudah kuanggap seperti kakak kandungku yang telah memberikanku arahan dalam menyelesaikan studi juga dapat menjadi teman bercerita ketika di rumah.
4. Adikku yang tersayang Diksyafattan Kameila Olga Wibowo yang telah memberikanku semangat dan ia telah menjadi alasan supaya aku dapat menjadi sosok kakak yang bisa ia jadikan panutan.
5. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
6. Bapak Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku: Bella Melani Andarista, Syiar Aji Waskito, Evva Rosyana, Agistalia Fatima, Ragha Moerti Dewi Sekar Arum Boewono.
8. Teman-temanku HKI F angkatan 2018 yang telah memberikan kebersamaan dengan penuh canda tawa dalam menempuh studi.
9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رسي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan

karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AsySyakhshiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ayah dan Ibuku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada henti, serta pengorbanan keduanya yang tak dapat dinilai oleh apapun.
8. Sahabat-sahabatku Bella Melani Andarista, Syiar Aji Waskito, Evva Rosyana, Agistalia Fatima, dan Ragha Moerti Dewi Sekar Arum Boewono yang bersedia menjadi ruang sambat dan memberi semangat. Juga tak lupa kepada Muhammad Sangidun yang telah membantu mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam F Angkatan 2018 yang telah memberikan canda tawa dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun, memperbaiki, dan menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*

Sukoharjo, 7 Mei 2022

Penulis

Akhsal Premadianti Wibowo

## ABSTRAK

Akhsal Premadianti Wibowo, NIM: 18.21.2.1.190, “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama beberapa tahun dan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan akan melanggar agama sebagaimana dalam perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara di atas kemudian menganalisis permasalahan tersebut menggunakan perspektif *maşlahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik dokumentasi kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan analisis wacana kritis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa persamaan dasar pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut yaitu keduanya menggunakan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan kaidah fiqh yang sama yaitu: *ذَرُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maşlahah* (kemaslahatan)”, dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan hakim dalam memaknai kaidah fiqh tersebut dan pada Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj juga menggunakan kaidah:

*اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِي اعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ اخْفَهُمَا* “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan” serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pada Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj hakim menggunakan kaidah tersebut sesuai dengan *maşlahah* pada tingkat *darūriyāt* yakni menjaga agama (*hifz ad-dīn*), sedangkan pada Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj hakim menggunakan kaidah tersebut karena mempertimbangkan jiwa (*hifz an-nafs*) bagi anak para Pemohon sejalan dengan *maşlahah* yang bersifat *hājiyāt* yang mana memudahkan manusia agar terhindar dari dampak buruk perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, sebaiknya hakim mengabulkan permohonan ini mengingat anak Para pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri untuk memenuhi *maşlahah* yang bersifat *darūriyāt*.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, *Maşlahah*, Penetapan Hakim.

## ABSTRACT

Akhsal Premadianti Wibowo, NIM: 18.21.2.1.190, “ANALYSIS OF JUDGES IN ACCEPTING AND REJECTING APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION AT THE PANGKAJENE RELIGIOUS COURT *MAŞLAHAH* PERSPECTIVE (Analysis of the Determination of the Religious Courts Number 0216/Pdt. Pdt.P/2020/PA.Pkj)”. This study discusses the judge's considerations in examining and deciding the case for a marriage dispensation filed by the Petitioner on the grounds that the Petitioner's child has been in a relationship with his lover for several years and if he is not married it will cause slander and it is feared that he will violate religion as in case Number 0216/Pdt. P/2020/PA.Pkj and Number 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

The purpose of this study is to find out the similarities and differences in the basic considerations of judges in deciding the two cases above and then analyze the problem using a *maşlahah* perspective.

This type of research is library research using primary legal materials in the form of Determination Number 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj and Number 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj. The data collection technique used is the documentation technique then the data is analyzed qualitatively using deductive methods and critical discourse analysis.

The results of the study explain that the basic similarities between the judges' considerations in both cases are that both of them use several articles in the legislation, using the same *fiqh* rules, namely:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Avoiding mafsadah (damage) takes precedence over bringing *maşlahah* (benefit)”, and in a non-pregnant situation. While the difference lies on the judge's view in interpreting the *fiqh* rules and in Determination Number 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj also uses the following rules:

اِذَا تَعَارَضَ اِنْ اعْظَمَهُمَا اِ ارْتَكَابَ اِخْفَهُمَا  
“When faced with two mafsadah (damage) then leave the larger mafsadah and do the lighter one” and in line with the principle of the best interest of the child. In Determination Number 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj judges use these rules in accordance with *maşlahah* at the *darūriyāt* level, namely guarding religion (*hifz ad-dīn*), while in Determination Number 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj judges using this rule because it considers the soul (*hifz an-nafs*) for the Petitioners' children in line with *maşlahah* which is *hājiyāt* which makes it easier for humans to avoid the bad effects of underage marriage. Therefore, it is better for the judge to grant this request considering that the children of the petitioners have had marital relations to fulfill the *maşlahah* which is *darūriyāt*.

Keywords: Judge Determination, Marriage Dispensation, *Maşlahah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA, DAN KONSEP MAŞLAĦAH</b>	
A. Konsep Dasar Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Hukum Nikah .....	23
3. Tujuan Perkawinan .....	25
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	28

5. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam ( <i>Fiqih</i> ) dan Hukum Positif .....	31
6. Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya .....	36
<b>B. Dispensasi Nikah</b>	
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	39
2. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah .....	40
3. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah .....	41
4. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ....	43
<b>C. <i>Maşlahah</i></b> .....	45
<b>BAB III PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE DAN PENETAPAN TENTANG DISPENSASI NIKAH (PENETAPAN NOMOR 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj DAN NOMOR 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)</b>	
A. Pengadilan Agama Pangkajene .....	49
B. Deskripsi Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Perkara Dikabulkan)	
1. Duduk Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	52
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	55
C. Deskripsi Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Perkara Ditolak)	
1. Duduk Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	60
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF MAŞLAHAH</b>	
A. Persamaan dan Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	68

B. Perspektif <i>Maṣlahah</i> terhadap Dispensasi Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	77
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerima Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Menolak Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj .....	70
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Salinan Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Lampiran 2 : Salinan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Pelaksanaannya yang sering dikatakan satu kali dalam seumur hidup memunculkan istilah bahwa perkawinan merupakan ibadah terpanjang. Perkawinan bisa disebut juga dengan pernikahan. Secara bahasa, nikah (نكح) artinya berkumpul. Sedangkan secara istilah pernikahan adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan itu sendiri salah satunya ialah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam karena dengan menambah keturunan juga dapat menjaga perjuangan agama Islam di bumi ini.<sup>2</sup> Hal ini disebutkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018), hlm. 32

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm. 17.

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa dalam Islam menginginkan perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan dengan saling mengasihi dan menyayangi yang merupakan sebuah kunci utama dalam membangun keharmonisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas.

Menurut pendapat ulama, hukum menikah dipengaruhi oleh kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah<sup>3</sup>:

1. Wajib: bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib;
2. Sunnah: bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah;

---

<sup>3</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, cet.6), hlm. 406-407.

3. Haram: bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah;
4. Makruh: bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat;
5. Mubah: bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

Dalam melangsungkan perkawinan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai, yaitu: beragama Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>4</sup> Akan tetapi sedikit berbeda dengan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan khususnya mengenai batasan usia perkawinan. Usia perkawinan merupakan suatu batasan yang mana laki-laki dan perempuan dianggap telah siap dan mampu secara lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan.

Memang dalam Islam tidak menyebutkan secara eksplisit terkait usia, tetapi ada dua ayat Alquran yang dapat dikaitkan dengan batasan usia. Dalam Q.S An-Nur ayat 32:

---

<sup>4</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 9.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)

Layak yang dimaksud ayat tersebut adalah kematangan baik dari segi fisik maupun psikis. Kemudian ditambah dengan Q.S An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۚ

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya...” (Q.S An-Nisa: 6)

Dengan demikian, meskipun tidak ada batasan usia secara eksplisit, akan tetapi Alquran menyatakan bahwa perkawinan boleh dilaksanakan bagi mereka yang sudah matang secara fisik dan psikis, serta cerdas dan dapat mengelola harta atau secara lebih singkat Islam menyebutnya dengan istilah *bālig*. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dengan adanya ketentuan pembatasan umur bagi calon mempelai ini bertujuan supaya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan mengenai batasan minimal umur tersebut, menghalangi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat perkawinan. Oleh karena itu, dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (2): “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Berangkat dari Pasal 7 ayat (2) ini, praktik perkawinan di bawah umur menjadi suatu hal yang sering terjadi.

Dispensasi Nikah membuka peluang yang sangat besar terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Mereka yang berusia dibawah 18 tahun masih disebut sebagai anak yang merupakan tanggung jawab orang tuanya. Anak-anak tentunya memiliki hak masing-masing serta kewajiban mereka terhadap orang tuanya. Yang sering dikemukakan pada duduk

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 72.

perkara permohonan dispensasi nikah adalah anak pemohon dengan calon suami atau calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan bahkan sampai hamil. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan adanya syari'at Islam yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merusak agama dan keturunan.

Sebagaimana dalam penetapan hakim Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang diajukan oleh Nurhayati binti Yappe, dalam duduk perkaranya Nurhayati menjelaskan bahwa alasan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Nurhayati dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga dirinya merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah, akan tetapi mereka belum melakukan hubungan suami istri. Pada penetapan ini hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.<sup>6</sup>

Berbeda dengan penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang diajukan oleh Hasan Kadir bin Kadir dan Kasma binti Sakka, dalam duduk perkaranya Hasan menjelaskan bahwa alasan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena yang dimohonkan sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Namun, hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh kedua

---

<sup>6</sup> Salinan Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Pemohon, meskipun alasan yang disampaikan dapat dikatakan lebih mendesak daripada alasan yang disampaikan oleh Nurhayati dalam permohonannya.<sup>7</sup> Topik yang menarik untuk diteliti, penetapan mana yang lebih sesuai dengan konsep *maṣlahah*? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti, **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF MAṢLAHAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah* terhadap dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj?

---

<sup>7</sup> Salinan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif *maṣlahah* terhadap dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang baik, sekurang-kurangnya meliputi dua hal berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah bahan kepustakaan dalam ilmu pengetahuan hukum guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dispensasi nikah perspektif *maṣlahah*.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk memecahkan masalah hukum terkait dispensasi nikah.
- b. Dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bagi hakim yang menangani perkara permohonan Dispensasi Nikah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang dispensasi nikah perspektif *maṣlahah*.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini:

### **1. Dispensasi Nikah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan dalam Kamus Hukum, dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangann tidak berlaku untuk hal suatu hal yang khusus.

Undang-Undang Perkawinan memiliki syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya terkait dengan usia perkawinan. Bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi mereka yang masih di bawah batas minimal dan ingin melangsungkan perkawinan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mereka harus mendapatkan Dispensasi Nikah.

Dispensasi Nikah merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Dispensasi Nikah diajukan dari Pemohon ke Pengadilan. Yang dalam hal ini bagi yang beragama Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi

yang non Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Batasan usia ini bertujuan untuk mencapai titik kematangan secara lahir dan batin bagi calon mempelai supaya tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Mengenai pengajuan Dispensasi Nikah, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dalam Pasal 6 berbunyi<sup>9</sup>:

“(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah orang tua; (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan; (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh salah satu orang tua; (4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh wali anak; (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

## 2. *Maṣlahah*

Dalam pandangan yang sederhana, *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Setiap perintah dan larangan Allah pada setiap firman-Nya tentu mengandung

---

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 175.

<sup>9</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, “Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, (Bandung), Volume 3 Nomor 2, Juni 2020. hlm. 213.

kemashlahatan bagi makhluk-Nya.<sup>10</sup> Sebagai contoh pada Firman Allah SWT berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

Artinya : “...Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar...” (Q.S Al-Ankabut: 45)

*Maṣlahah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk umat manusia (جلب المنافع). Kebaikan dan kesenangan tersebut dapat dirasakan langsung oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang diperintahkan itu, sebagai contoh orang haus lalu meminum minuman segar. *Kedua*, Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan (درء المفاسد). Kerusakan dan keburukan yang diterima itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukannya ada yang dirasakan setelah melakukannya. Sebagai contoh meminum minuman manis bagi penderita penyakit gula.<sup>11</sup>

Yang dijadikan sebagai tolok ukur baik buruknya sesuatu yang dilakukan bergantung pada segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut Al Ghazali tingkatan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan primer

---

<sup>10</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 247.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

(*darūriyāt*), kebutuhan sekunder (*hājīyāt*), kebutuhan tersier (*taḥsīniyāt*).<sup>12</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait penerimaan dan penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa skripsi, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, berikut beberapa skripsi dan karya ilmiah yang ditemukan yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Rofingatun Rohmah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/Pa.Po tentang Penolakan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo”, penulisan ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau secara hukum materiil dan hukum formil. Secara hukum materiil hakim bebas melakukan penemuan hukum baru akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang yang berlaku. Kemudian secara hukum formil, sebelum hakim memutuskan perkara hakim wajib menggali hukum dan rasa keadilan masyarakat terutama terkait fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permohonan Dispensasi Nikah.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis Penetapan Nomor

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Rofingatun Rohmah, “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/Pa.Po tentang Penolakan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi *Ahwal Syakhsiyah* IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dengan melihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakimnya menggunakan perspektif *masalah*.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Ikko Mahardika Putra Dianton dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)”, menjelaskan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri sudah relevan dengan mengharuskan dispensasi nikah kembali meskipun calon mempelai pria masih dibawah umur.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dengan melihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakimnya menggunakan perspektif *masalah*.

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Syamsiah dengan judul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, membahas tentang pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak dispensasi nikah ditinjau dari masalah. Alasan diterima dan ditolaknya permohonan dispensasi nikah bertujuan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada masalah. Terkait dampak positif dan negatif dari dispensasi nikah tersebut tergantung pada alasan yang

---

<sup>14</sup> Ikko Mahardika Putra Dianton, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah) UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

diajukan oleh pemohon.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dengan melihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakimnya menggunakan perspektif *maṣlahah*.

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Abdul Alim Mahmud dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”. Yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah disini adalah ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kompetensi relatif, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin. Dalam persidangan hakim melihat fisik dan cara berpikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan, sehingga apabila pernikahan dilangsungkan akan menimbulkan *mafsadah* bagi anak pemohon dengan calon isterinya. Penolakan bukanlah hal yang tepat, mengingat calon isterinya sudah dalam keadaan hamil, serta bunyi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kebolehan untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, maka seharusnya permohonan tersebut

---

<sup>15</sup> Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah)”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Parepare, Parepare, 2020.

dikabulkan.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dengan melihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakimnya menggunakan perspektif *maṣlahah*.

*Kelima*, Karya ilmiah yang disusun oleh Reezky Timbul Marpaung dengan judul “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Balikpapan)”. Karya ilmiah ini membahas tentang persamaan dan perbedaan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah serta solusi bagi mereka yang permohonannya ditolak oleh Pengadilan. Hakim menerima permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan pada Qaidah fiqhiyah dan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan Calon isteri anak pemohon beragama Kristen.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dengan

---

<sup>16</sup> Abdul Alim Mahmud, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

<sup>17</sup> Reezky Timbul Marpaung, “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Balikpapan)”, (Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, 2015).

melihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakimnya menggunakan perspektif *maṣlahah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>18</sup> Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan teori pada literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan analisis Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

### 2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka peneliti memperoleh data berupa data sekunder. Data-data sekunder ini tersebut meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

dan dokumen resmi Negara.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan disini berupa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene mengenai Dispensasi Nikah pada Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data-data yang penulis butuhkan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sejumlah dokumen baik berbentuk dokumen tertulis maupun yang terekam.<sup>21</sup> Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan membuka website direktori

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mencari penetapan terkait dispensasi nikah.

Penulis melakukan pencarian penetapan dengan fitur filter data yang ada pada kolom pencarian. Penulis mencari putusan dengan *keyword* ‘dispensasi nikah’ pada putusan tingkat pertama yang amarnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, lalu penulis menemukan Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan penulis juga mencari putusan yang amarnya hakim menolak permohonan dispensasi nikah, lalu penulis menemukan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data-data yang diperoleh dari website Pengadilan Agama Pangkajene.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Metode deduktif merupakan langkah analisis yang dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus untuk menarik sebuah kesimpulan.<sup>22</sup> Sedangkan analisis wacana kritis merupakan sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang

---

<sup>22</sup> Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, (Surabaya), Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016. hlm. 133.

dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan kerangka mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah kemudian dikaitkan dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah. Kemudian dianalisis dengan analisis wacana kritis berupa konsep *maṣlahah* yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar sistematika yang disajikan lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (Lima) BAB:

BAB Pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan beberapa hal yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Kedua merupakan tinjauan umum tentang Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah yang diawali dengan menggambarkan secara umum pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dan larangan pernikahan. Pada Bab ini juga memuat pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah serta

---

<sup>23</sup> Diana Silaswati, "Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana", *METAMORFOSIS: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, (Bandung), Volume 12 Nomor 1, November 2018-April 2019. hlm. 10.

syarat dan prosedur dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

BAB Ketiga berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari visi misi, struktur organisasi, wilayah yuridiksi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkajene serta menerangkan dua penetapan mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene (Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj).

BAB Keempat yang berisi tentang persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dan analisis *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

BAB Kelima adalah bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA,**  
**DAN KONSEP MAŞLAHAH**

**A. Konsep Dasar Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada pula yang mengartikannya percampuran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut syara', nikah adalah sebuah akad (serah terima) yang mengakibatkan timbulnya kebolehan untuk saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri sesuai dengan yang telah disyariatkan. Esensi dan substansi dari pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik fisik maupun psikis, sehingga pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, cet. 42), hlm. 396.

<sup>2</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison, (Surabaya: CV. IMTIYAS, 2013), hlm. 15-16.

yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sayuthi Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu<sup>3</sup>:

a. Sudut Pandang Hukum

Jika dilihat menurut sudut pandang hukum, perkawinan merupakan sebuah perjanjian karena cara mengadakan ikatannya telah diatur yaitu dengan akad nikah dan ada rukun dan syaratnya pula. Selain itu, untuk memutuskan ikatan perjanjian tersebut juga telah ditetapkan prosedurnya.

b. Sudut Pandang Sosial

Dalam tatanan masyarakat, telah ditemukan penilaian umum yang menyatakan bahwa orang yang berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak berkeluarga (tidak kawin).

c. Sudut Pandang Agama

Menurut sudut pandang agama, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting. Perkawinan menjadi sebuah ikatan suci antara kedua mempelai yang akan menjadi suami istri sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 1 :

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, cet.2), hlm.24-26.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An-Nisa: 1)

## 2. Hukum Nikah

Anjuran untuk menikah dalam Islam disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti menyebutkan bahwa menikah termasuk sunnah para nabi dan Rasul sebagaimana dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
 أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Q.S Ar-Ra'd: 38)

Ada pula yang menyebutkan bahwa menikah merupakan sebuah nikmat dari Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S An-Nahl ayat 72<sup>4</sup>:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S An-Nahl: 72)

Pernikahan adalah salah satu bentuk kebesaran Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

---

<sup>4</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah ...*, hlm. 402.

Meskipun Islam memberikan anjuran untuk menikah, ada beberapa hukum yang berlaku bagi seseorang dalam keadaan tertentu, yaitu: **Pertama**, menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang mampu, ingin, dan takut terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak segera menikah; **Kedua**, menikah hukumnya sunnah bagi seseorang yang sudah mampu, tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina; **Ketiga**, menikah hukumnya haram bagi seseorang yang tidak mampu dan tidak ingin menikah; **Keempat**, menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang sudah mampu tetapi tidak ingin. **Kelima**, menikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak terhalang faktor-faktor yang mengharamkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, tujuan perkawinan meliputi beberapa hal berikut:

a. Untuk menyalurkan kebutuhan biologi

Tujuan substansial dari pernikahan adalah menyalurkan kebutuhan syahwat seksualitas manusia dengan jalan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 406-407.

dibenarkan oleh Allah SWT dan meningkatkan moralitas manusia sebagai hamba Allah karena mampu mengendalikan hawa nafsu.<sup>6</sup>

b. Untuk memperoleh keturunan

Dikaruniai seorang anak merupakan impian semua pasangan suami istri. Namun, hal ini bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT,<sup>7</sup> sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ<sup>٧</sup>

Artinya: “Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki,” (Q.S Asy-Syura: 49)

أَوْ يُرْوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (Q.S Asy-Syura: 50)

Selain itu, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi<sup>8</sup>:

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 40.

<sup>7</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 19.

<sup>8</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah ...*, hlm. 406.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
و سلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا  
الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat” (H.R Ibnu Hibban)

#### c. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menikah apabila sudah mampu.<sup>9</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتَلْتَمِسُوا وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S An-Nisa: 3)

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) yang juga termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu yang

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 21

menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah) tersebut. Sedangkan syarat memiliki arti yang sama seperti rukun akan tetapi sesuatu yang harus ada tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>10</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari<sup>11</sup>:

- a. Adanya kedua mempelai (calon suami dan istri)
- b. Adanya wali dari mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya *ṣ̣igat* akad nikah

Sedangkan syarat sah dari perkawinan antara lain:

- a. Syarat kedua mempelai
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Jelas bahwa calon suami benar-benar seorang laki-laki dan calon istri benar-benar perempuan bukan *khunṭsa* (banci);
  - 3) Orangny diketahui;
  - 4) Tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Perkawinan tidak boleh dilaksanakan apabila ada salah satu mempelai dalam keadaan terpaksa. Hal ini sebagaimana Q.S An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 30.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2013, cet. 6), hlm 46-47.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa...” (Q.S An-Nisa: 19)

- 5) Halal untuk dinikahi (bukan termasuk mahram);
  - 6) Tidak sedang melakukan ihram.
- b. Wali dari mempelai wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan dari mempelai wanita, sebagaimana dalam Hadits Nabi<sup>12</sup>:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. Semua Muhadisin, kecuali Nasa’i)

Syarat bagi seseorang yang hendak menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Laki-laki;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Baligh dan berakal sehat;
- 4) Mempunyai hak perwalian (Bapak, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki sepapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 30-31

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, cet. 8), hlm. 236-237.

laki sebapak, Paman dari pihak bapak, Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, hakim).

5) Merdeka dan adil.

c. Saksi

Perkawinan tidak akan sah apabila tidak adanya wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi, sebagaimana Hadits Nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (HR. Ahmad bin Hanbal)

Syarat bagi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Minimal dua orang;
- 2) Dewasa dan berakal sehat;
- 3) Beragama Islam;
- 4) Hadir dalam ijab kabul;
- 5) Mengerti maksud dari akad.

d. *Ṣīgat Akad*

Sahnya pernikahan ditentukan dari akad nikah yang mencakup *ijāb* dan *qabūl*.<sup>15</sup> Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah akad nikah adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet.15), hlm. 309.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 205-206.

- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
- 3) Memakai kata-kata *nikāḥ*, *tazwīj*, atau terjemahan dari kata *nikāḥ* atau *tazwīj*;
- 4) Antara *ījāb* dan *qabūl* bersambungan;
- 5) Antara *ījāb* dan *qabūl* jelas maksudnya;
- 6) Majelis *ījāb* dan *qabūl* harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu :  
calon mempelai pria, wali, dan dua orang saksi.

## 5. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqih) dan Hukum Positif

### a. Batasan Usia Menurut Hukum Islam (Fiqih)

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang perkawinan dibahas dalam satu bab *munakahat*. Mulai dari pengertian, rukun dan syarat sah, tujuan, larangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan. Namun, Ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah tidak dinyatakan dengan jelas dalam Alquran maupun Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam. Alquran hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat al-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S An-Nisa: 6)

Lafadz balag an-nikāḥ dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Kedewasaan bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.<sup>17</sup>

Berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab, bukti ke-bālig-an bagi seorang wanita yaitu haid dan hamil. Sedangkan bagi seorang laki-laki, bālig ditandai dengan mengeluarkan sperma. Selain itu, bukti ke-bālig-an tersebut juga ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu di ketiak dan di sekitar kemaluan.<sup>18</sup>

#### **b. Batasan Usia Menurut Hukum Nasional**

Menurut hukum nasional, segala sesuatu yang membahas tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini lahir pada masa pemerintahan orde baru. Pada proses pembentukan sampai

---

<sup>17</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Kudus), Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 436.

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ... hlm. 317.

pengesahan membutuhkan waktu sekitar 6 (bulan) terhitung dari bulan Juli 1973 sampai dengan bulan Januari 1974 dan harus melalui 4 (empat) tahapan dari tingkat I sampai dengan tingkat IV.<sup>19</sup>

Batasan usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi dalam pemenuhan hak untuk membentuk keluarga yang mana perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara”. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan batas usia menikah khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.<sup>20</sup>

Berangkat dari hal tersebut, batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berubah menjadi sama-sama 19 tahun

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”, *Journal of Indonesian History*, (Semarang), Vol. 4, No. 1, 2015. hlm. 5

<sup>20</sup> Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Metro), Vol. 1, No. 1, 2021. hlm. 41.

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menginjak usia 19 tahun seseorang dinilai telah dewasa baik secara psikologis, jasmani, dan rohaninya. Dengan adanya penilaian telah dewasa ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga sehingga angka perceraian dapat turun sejalan dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur.<sup>21</sup> Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi karena usia yang belum matang tersebut. Hal ini menimbulkan terganggunya

---

<sup>21</sup> B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang), Volume 6, Nomor 2, April 2021. hlm. 124.

<sup>22</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 15.

organ-organ yang bekerja dalam proses reproduksi serta mengganggu proses kehamilan dan persalinan.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaannya, masih banyak penyimpangan terhadap ketentuan ini. Hal ini dikarenakan adanya Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Berdasarkan Badan Pusat Statistik dan UNICEF, perkawinan anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, angka perkawinan anak di Indonesia tercatat 17% atau 1 dari 6 pada usia anak perempuan sebelum mencapai 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. Meskipun terlihat rendah tetapi Indonesia menduduki peringkat ke 7 (tujuh) untuk perkawinan pada usia anak, tercatat sebanyak 340.000 anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai 18 tahun. Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan menengah ke bawah dan tinggal di pedesaan, tetapi ada pula yang berasal dari golongan menengah ke atas dan tinggal di perkotaan meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amelia Khairunisa, Atiek Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, (Jakarta), Volume 8, Nomor 4, 2021. hlm. 780.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 779.

## 6. Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>25</sup> Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua, yaitu:

### a. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur yaitu adanya perasaan saling cinta dan merasa sudah cocok yang didukung dengan rasa telah mampu secara mental dan fisik menimbulkan keinginan dari dalam diri anak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Keinginan yang begitu kuat seringkali mengesampingkan masalah yang akan muncul kedepannya sehingga perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai.<sup>26</sup>

### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur berasal dari luar diri anak yang meliputi<sup>27</sup>:

---

<sup>25</sup> Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram", *Schemata*, (Mataram), Volume 6, Nomor 2, Desember 2017. hlm. 186.

<sup>26</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, (Banda Aceh), Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 217.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

- 1) Kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu yang lebih memilih menikahkan anaknya daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan bahwa menikahkan anaknya akan meringankan beban ekonominya.
- 2) Faktor hamil diluar nikah menjadi faktor eksternal yang paling kuat dalam kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh penggunaan media massa dan internet yang tidak bijak akan membawa anak melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat seperti konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Rasa penasaran dan pergaulan bebas mendorong anak untuk melakukan apa yang pernah mereka lihat.
- 3) Rendahnya pendidikan anak yang membawa anak memilih untuk bekerja yang dapat menghasilkan uang dan tidak menjadi beban bagi kedua orang tuanya sehingga mereka memutuskan untuk putus sekolah.

Perkawinan di bawah umur memberikan kesan bagi calon mempelai yang tergesa dalam memasuki kehidupan berumah tangga tanpa memikirkan fisik dan psikis yang menjadi bekal utama dalam membangun rumah tangga sehingga menjadikan perkawinan ini menjadi sangat rentan dengan dampak buruk yang akan diterima, antara lain<sup>28</sup>:

- a. Segi Fisik

---

<sup>28</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*,(Kudus), Volume. 7, No. 2, Desember 2016. hlm. 376-377.

Pria yang di bawah umur belum cukup mampu dibebani pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi ini merupakan faktor yang berperan penting terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan bagi pelaku perempuan, akan dibebani oleh pekerjaan rumah tangga yang tentunya akan menguras banyak tenaga terutama ketika sudah memiliki anak.

b. Segi Mental

Pelaku belum siap bertanggung jawab dan sering mengalami gangguan mental karena mental yang masih labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi Kesehatan

Pasangan perkawinan di bawah umur rentan dengan resiko yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi misalnya resiko kematian ibu dan bayi. Terjadi perebutan gizi yang dibutuhkan ibu dan bayi ketika masih dalam kandungan.

d. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Kedewasaan yang belum mencapai kematangan, kemandirian yang masih rendah, serta emosional yang labil menyebabkan rumah tangga sering mengalami pertikaian sehingga membuka peluang besar pada perceraian.

e. Segi Pendidikan

Pernikahan menyebabkan anak tidak bersekolah karena ia harus menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri sekaligus calon ayah/ibu sehingga pendidikan yang ia terima masih sangat rendah. Padahal keduanya diharapkan untuk menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya dikemudian hari.

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>29</sup> Jadi, dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian hukum untuk melangsungkan pernikahan karena alasan tertentu. Alasan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan batasan minimal usia untuk menikah.

Dispensasi nikah akan diberikan kepada seseorang yang hendak menikah tetapi usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Hal ini dikarenakan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi batas

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 9.

minimal usia pernikahan. Bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan yang beragama Non-Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.<sup>30</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian diikuti dengan Pasal 7 ayat (2), “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dengan demikian, bagi pihak yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, maka walinya harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan setempat. Pihak pengadilan berhak memberikan penetapan karena dalam Undang-Undang telah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan dispensasi adalah orang tua atau walinya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fadilatus Saidah, “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara”, *ISTI'DAL*; Jurnal Studi Hukum Islam, (Jepara), Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 173.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)”, *El-Usrah*: Jurnal Hukum Keluarga, (Aceh), Vol.3, No.1, Januari-Juni 2020, hlm. 103-104.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah

Implikasi dari adanya dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur (pernikahan dini). Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain<sup>32</sup>:

- a. Faktor ekonomi. Perkawinan dibawah umur terjadi karena adanya keluarga yang berada digaris kemiskinan. Oleh karena itu, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang mampu untuk meringankan beban ekonomi yang ditanggung keluarganya.
- b. Faktor pendidikan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang masih rendah membawa pemikiran mereka tidak mempedulikan pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga banyak anak yang putus sekolah lalu bekerja. Masuknya anak ke dunia kerja membawa pikiran mereka seolah sudah dewasa, sehingga mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis yang kemudian mengarah pada jenjang pernikahan sekalipun mereka belum mencukupi batas usia pernikahan.<sup>33</sup>
- c. Dualisme Legalitas Status Pernikahan Secara Agama dan Negara. Dalam Agama Islam, pernikahan bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan zina. Dalam pelaksanaannya, Agama Islam

---

<sup>32</sup> Dahriah, dkk. "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", *PRAJA*, (Sidenreng Rappang), Volume 8, Nomor 3, Oktober 2020, hlm. 166.

<sup>33</sup> Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif ...* , hlm. 22-23.

tidak memberikan batasan terkait usia. Yang ditekankan hanyalah kedewasaan yang mana dikenal dengan istilah baligh.<sup>34</sup>

- d. Faktor internal orang tua. Kekhawatiran orang tua karena anaknya memiliki hubungan dengan seseorang dan takut anaknya terjerumus pada pergaulan bebas menyebabkan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur.
- e. Media massa. Segala informasi dari berbagai sumber dapat diakses melalui internet. Namun, internet juga dapat membawa dampak negatif bagi seseorang yang tidak dapat menggunakan internet dengan bijak, terkhusus bagi remaja. Banyak konten yang tidak sepatutnya mereka tonton dari internet karena remaja dapat dikatakan belum mampu membedakan antara baik dan benar. Dengan demikian, media termasuk ke dalam salah satu pengaruh yang cukup besar dari pernikahan dibawah umur.
- f. Faktor adat. Ketakutan orang tua jika anaknya dicap sebagai ‘perawan tua’ menyebabkan mereka menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur.
- g. Faktor keluarga bercerai (*Broken Home*). Anak *broken home* yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya terpaksa harus menikah di usia muda. Hal ini dikarenakan beberapa alasan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup.

#### **4. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah**

Dalam praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi<sup>35</sup>:

- a. Nasihat hakim kepada pemohon tentang resiko perkawinan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak baik dalam masalah pendidikan, kesehatan meliputi kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi peselisihan yang akan terjadi dalam rumah tangga yang mana hal tersebut menjadi latar belakang usia perkawinan minimal 19 tahun.
- b. Dispensasi kawin dikabulkan dengan alasan yang sangat mendesak misalnya yang dimohonkan sudah sampai melakukan hubungan badan apalagi sampai hamil, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- c. Apabila yang dimohonkan tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga

---

<sup>35</sup> Salsabila Intan Fakhira dan Jejen Hendar, "Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam", *Prosiding Ilmu Hukum*, (Bandung), Volume 6, Nomor 2, 2020. hlm. 366.

kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan apabila sampai hamil.

Alasan yang mendesak sebagaimana dalam poin 2 di atas merupakan suatu keadaan yang mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk segera melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, meliputi: surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (apabila dalam keadaan hamil).<sup>36</sup>

### C. *Maşlahah*

*Maşlahah* berasal dari kata *shalaha* yang ditambahi dengan *alif* pada awalnya yang artinya baik, lawan dari buruk atau rusak. *Maşlahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>37</sup> Menurut Al-Buti, secara etimologi *maşlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari

---

<sup>36</sup> Christi Rosyany Pangemanan, dkk., "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, (Manado), Volume IX, Nomor 6, Mei 2021. hlm. 50.

<sup>37</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009, cet.2), hlm. 200.

berbagai kemudharatan dan kepedihan.<sup>38</sup> *Maṣlahah* memiliki dua bentuk, yaitu<sup>39</sup>:

1. Membawa manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk umat manusia ( جلب المنافع). Terwujudnya manfaat disini dapat dirasakan langsung oleh yang melakukan perbuatan yang diperintahkan, ada pula yang baru dirasakannya kemudian hari. Sebagai contoh yang dirasakan langsung adalah pada saat kita haus, kita diperintahkan untuk minum. Sedangkan yang tidak langsung seperti orang sakit yang diperintahkan untuk minum obat yang pahit, tetapi ini akan membawanya pada kesembuhan.
2. Menghindari kerusakan umat manusia dari kerusakan dan keburukan ( درء المفساد). Keburukan tersebut ada yang dirasakan langsung dan ada pula yang dirasakan kemudian hari. Perbuatan yang dilakukan tersebut mungkin saja menjadi kesenangan, namun akan mendatangkan keburukan kemudian hari. Sebagai contoh mengonsumsi sesuatu yang manis bagi penderita penyakit gula. Selain itu, ditambah dengan الضرر يزال (Ad-*Darāru Yuzālu* artinya “kemudharatan itu harus dihilangkan”) yang mana manusia harus dijauhkan dari *Darār* baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak boleh menyakiti orang lain. Sebagaimana keterangan Imam al-Suyuthi<sup>40</sup>:

---

<sup>38</sup> Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135-136.

<sup>39</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh ...* hlm. 248.

الثَّالِثَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ. وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ

Artinya: “Kaidah kubra yang ketiga adalah *Ad-Darāru Yuzālu*.

Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah Saw; “tidak boleh ada *darār* maupun *dirār*”

Dalam rangka mencapai baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan untuk mencapai tujuan pokok syari’at, yang menjadi tolok ukurnya adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut Al Ghazali tingkatan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Darūriyāt*, *Hājiyāt*, dan *Tahsīniyāt*.<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa yang terpenting dari ketiga tingkatan tersebut adalah yang tergolong dalam tingkatan *darūri* karena perkara pada tingkatan ini merupakan hal pokok yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus dilaksanakan. *Hājiyi* boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum *darūri*, dan *tahsīniy* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *darūri* dan *hājiyi*. Tingkatan kebutuhan tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Darūriyāt* (Kebutuhan Primer)

*Darūriyāt*/Kebutuhan Primer adalah suatu kebutuhan yang wajib ada bagi kehidupan manusia, apabila kebutuhan ini tidak ada maka akan

---

<sup>40</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazāi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), hlm. 7.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) baik di dunia secara langsung maupun kelak di akhirat.

Yang termasuk pada kebutuhan primer ini meliputi<sup>42</sup>:

- a. Memelihara agama (*hifz ad-dīn*). Dalam memelihara agama, disyariatkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- b. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Dalam memelihara jiwa, agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar dan menghukum para pelaku dengan hukuman qisas.
- c. Memelihara akal (*hifz al-‘aql*). Dalam memelihara akal, agama mengharamkan khamr yang dapat merusak akal.
- d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam memelihara keturunan, agama mengharamkan zina dan menghukum pelakunya dengan hukuman dera.
- e. Memelihara harta benda (*hifz al-māl*). Dalam memelihara harta, agama mengharamkan pencurian dan menghukum pelakunya dengan siksaan.

## 2. *Hājīyāt* (Kebutuhan Sekunder)

*Hājīyāt*/Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan bagi kehidupan manusia yang harus terpenuhi, tetapi tidak mencapai tingkat *darūri*. Jika kebutuhan jenis ini tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kerusakan bagi manusia, akan tetapi dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan memudahkan kehidupan manusia. Sebagai contoh adanya *rukhsah*

---

<sup>42</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 84.

(keringanan/kemudahan) dalam menjalankan ibadah bagi manusia yang mengalami kesulitan,<sup>43</sup> misalnya bagi orang yang sakit dan tidak mampu berdiri, Islam memberikan kemudahan bagi mereka dengan diperbolehkannya melakukan salat dengan posisi duduk, kemudian juga diperbolehkan berbaring bagi yang tidak mampu duduk.

### 3. *Tahsīniyāt* (Kebutuhan Tersier)

*Tahsīniyāt*/Kebutuhan Tersier adalah kebutuhan manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kerusakan dan kesulitan.<sup>44</sup> Kebutuhan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>45</sup> Sebagai contoh berpakaian rapi dan memakai wewangian saat hendak ke masjid.

---

<sup>43</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh ...* hlm. 250.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>45</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, (Semarang), Vol 46 Nomor 118, Juni – Agustus 2009. hlm. 124

**BAB III**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE DAN PENETAPAN TENTANG  
DISPENSASI NIKAH (PENETAPAN NOMOR 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj  
DAN NOMOR 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)**

**A. Pengadilan Agama Pangkajene**

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi di bidang kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan. Sebagaimana pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah diamandemen), 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut yaitu: Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Pengadilan Agama Pangkajene berada pada lingkungan peradilan agama.<sup>1</sup> Pengadilan Agama Pangkajene beralamat kantor di Jl. Poros Makassar - Parepare, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang<sup>2</sup>:

- a. Perkawinan (22 Jenis Perkara), Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene 2020

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://pa-pangkajene.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan>, diakses pada 18 Desember 2021 pukul 12.30 WIB.

bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali.

- b. Ekonomi Syari'ah (11 Jenis Perkara): Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- c. Waris: Gugat waris dan Penetapan ahli waris.
- d. Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

## **B. Deskripsi Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Perkara Diterima)**

### **1. Duduk Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

Penetapan nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj merupakan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Nurhayati binti Yappe ke Pengadilan Agama Pangkajene dan telah dijatuhkan penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Amiruddin bin H. Amir (Almarhum). Anak kandungnya bernama Nur Fadillah binti Amiruddin yang lahir pada tanggal 18 September 2002 yang artinya saat permohonan diajukan (14 September 2020) ia berusia 17 tahun dan tidak memiliki pekerjaan. Ia beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kampung Jollo, RT 001 RW 007, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.<sup>3</sup>

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Rahmatullah bin Sabang yang lahir pada tanggal 03 September 2001. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai petani yang

---

<sup>3</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm 1.

bertempat tinggal di Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.<sup>4</sup>

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Anak pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali terkait usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.355/KUA.21.15.02/1/PW.01/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020.

Pernikahan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro tersebut menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Anak Pemohon dan kekasihnya yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan sudah sering keluar bersama menyebabkan Permohon ingin segera menikahkan anaknya karena menurutnya pernikahan tersebut sangat mendesak. Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah. Anak pemohon dengan calon suaminya disini berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan. Mereka telah siap menjadi suami istri.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan keadilan dengan memberikan penetapan sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Fadillah binti Amiruddin) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Rahmatullah bin Sabang);
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Amiruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmatullah bin Sabang;
- c. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Dalam memutus perkara tentunya hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan, sebagaimana dalam memutus perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj. Dasar pertimbangan tersebut akan penulis kelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis yang mana akan diuraikan sebagai berikut sebagai berikut<sup>6</sup>:

### a. Aspek Yuridis

*Pertama*, ketentuan terkait batasan minimal usia perkawinan yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun. Apabila salah satu atau keduanya masih belum mencapai batasan minimal usia perkawinan, maka orang tuanya dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam pemberian dispensasi perkawinan tersebut, Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.<sup>7</sup>

*Kedua*, tujuan undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon isteri telah matang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 14-20.

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

secara fisik dan psikis sehingga perkawinan tersebut tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian.<sup>8</sup>

**Ketiga**, perkawinan termasuk bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>9</sup>

**Keempat**, meskipun perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, namun negara memberikan batasan yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai telah mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun.<sup>10</sup>

**Kelima**, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.<sup>11</sup>

**Keenam**, dispensasi diberikan ketika ada fakta yang dapat menjadi alasan untuk menghilangkan kemudharatan sehingga dapat mengesampingkan ketentuan terkait batas minimal usia perkawinan, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah

---

<sup>8</sup> Salinan Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm. 15.

<sup>9</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun. Anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerimanya. Hal ini bersifat darurat karena hubungannya yang sudah begitu erat merupakan perbuatan yang mendekati zina sehingga harus segera dinikahkan.<sup>12</sup>

**Ketujuh**, keadaan fisik dan psikis anak perlu diperhatikan secara saksama. Kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan, meneliti ada tidaknya unsur paksaan, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah dan memperhatikan aspek perlindungan anak.<sup>13</sup>

**Kedelapan**, pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak sendiri dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang mana dalam perencanaan tersebut juga telah mempertimbangkan yang terbaik bagi kedua calon mempelai.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm 16.

<sup>13</sup> Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

<sup>14</sup> Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

**Kesembilan**, tidak ada larangan perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita, seperti : adanya hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup>

**Kesepuluh**, pernikahan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun yang mana rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan bahkan didukung oleh orang tua dalam bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.<sup>16</sup>

**Kesebelas**, permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhi kriteria alasan mendesak yang mana telah mendekati zina dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

---

<sup>15</sup> Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

<sup>16</sup> Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”;

Pandangan hakim terkait ‘dua mafsadah (kerusakan)’ pada perkara ini yaitu perbuatan zina dan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur memang membawa dampak buruk yang bersifat relatif yang mana dampak buruk tersebut mungkin saja diterima dan mungkin tidak diterima oleh pelakunya. Namun, perbuatan zina akan membawa dampak buruk yang bersifat mutlak yang membahayakan pelakunya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, diberikannya dispensasi nikah karena perkawinan di bawah umur membawa mafsadah yang lebih ringan daripada perbuatan zina. Kemudian untuk menolak kerusakan agama yakni tentang perbuatan yang mendekati zina, maka hakim juga memakai kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

**Keduabelas**, tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang dan agama.<sup>17</sup>

b. Aspek Non Yuridis

**Pertama**, hakim mengesampingkan batasan minimal usia perkawinan dan berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon

---

<sup>17</sup> Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

suaminya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan pernikahan ini merupakan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi sehingga anak Pemohon dipandang telah cukup dewasa dan mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.<sup>18</sup>

*Kedua*, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani sekaligus Tukang Batu dan berpenghasilan Rp. 2.400.000,00. Sehingga secara ekonomi, hakim menilai calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk membiayai kebutuhan rumah.<sup>19</sup>

*Ketiga*, meskipun masih belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>20</sup>

### **C. Deskripsi Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Perkara Ditolak)**

#### **1. Duduk Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

Penetapan nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj merupakan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Hasan Kadir bin Kadir dan Kasma binti Sakka ke Pengadilan Agama Pangkajene dan telah dijatuhkan penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah

---

<sup>18</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm 18.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amir, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.<sup>21</sup> Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Hasmia binti Hasan Kadir yang lahir pada tanggal 27 April 2007 yang artinya pada saat permohonan diajukan (21 September 2020) ia berusia 13 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, saat ini tidak bekerja dan bertempat tinggal di Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep.<sup>22</sup>

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muh. Jalil bin Baharudding yang lahir pada tanggal 08 April 1999 yang artinya pada saat permohonan diajukan ia berusia 21 tahun. Ia beragama islam dan bekerja sebagai Nelayan yang bertempat tinggal di Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep.<sup>23</sup>

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>21</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B214/Kua.21.11.16/PW.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020 karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene.

Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan.<sup>24</sup>

Anak para Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para Pemohon telah melamar sudah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2020.<sup>25</sup>

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj memohon kepada

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasmia binti Hasan Kadir) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Muh. Jalil bin Baharudding);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

Ada beberapa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang penulis kelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis yang mana akan diuraikan sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 9-18.

a. Aspek Yuridis

**Pertama**, batasan usia perkawinan berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila masing-masing calon mempelai sudah mencapai 19 tahun. Adanya batasan ini sebagai upaya agar tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang menjadi cita-cita Undang-Undang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.<sup>29</sup>

**Kedua**, tidak ada halangan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama.<sup>30</sup>

**Ketiga**, bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua.<sup>31</sup>

**Keempat**, alasan yang terungkap dalam persidangan belum cukup untuk mencapai alasan yang bersifat mendesak sehingga tidak cukup kuat untuk mengesampingkan ketentuan terkait batasan minimal usia perkawinan. Alasan mendesak yang dimaksud adalah

---

<sup>29</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>31</sup> Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak Para Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun selain itu anak Para Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil.<sup>32</sup>

**Kelima**, Meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama

---

<sup>32</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut<sup>33</sup>:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).”

b. Aspek Non Yuridis

*Pertama*, anak Para Pemohon yang masih berusia 13 tahun ketika melahirkan beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.<sup>34</sup> Selain itu, perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu<sup>35</sup>:

- 1) Berpotensi melahirkan prematur;
- 2) Bayi lahir cacat;

---

<sup>33</sup> Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142

<sup>34</sup> Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun

<sup>35</sup> Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A.

- 3) Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
- 4) Si ibu beresiko anemia (kurang darah);
- 5) Si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
- 6) Si ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil);
- 7) Meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil;
- 8) Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
- 9) Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun;
- 10) Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
- 11) Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
- 12) Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

**BAB IV**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE PERSPEKTIF  
MAŞLAĤAH**

**A. Persamaan dan Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan  
Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

Sebagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis akan memisahkan persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan tersebut. Persamaan dasar pertimbangan hakim pada kedua perkara di atas terletak pada aspek yuridis saja yang meliputi:

1. Batasan minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan perkawinan baik secara agama maupun undang-undang sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

4. Menggunakan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).”

Meskipun kaidah ini digunakan oleh hakim pada kedua perkara tersebut, akan tetapi nampak perbedaan pandangan hakim dalam memaknai kaidah tersebut. Pada perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, makna menghilangkan mafsadah (kerusakan) oleh hakim terkait kerusakan agama. Sedangkan pada dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, makna menghilangkan mafsadah (kerusakan) oleh hakim terkait jiwa dari anak pemohon yang mana usianya yang masih sangat jauh dari batasan minimal usia perkawinan yang membawa resiko kematian dua kali lebih besar bagi yang melahirkan diusia tersebut.

5. Fakta persidangan yang menyatakan termohon tidak dalam keadaan hamil.

Kemudian mengenai perbedaannya terletak pada aspek yuridis dan non yuridis yang akan penulis kelompokkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Menolak Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

<b>Perbedaan</b>	<b>Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Dikabulkan)</b>	<b>Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj (Ditolak)</b>
<b>Yuridis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan terhadap perkawinan sebagai hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;</li> <li>2. Pernikahan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa paksaan dari pihak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban orang tua bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak sebagaimana pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;</li> <li>2. Fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak</li> </ol>

	<p>manapun yang mana rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan bahkan didukung oleh orang tua dalam bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai sebagaimana pada Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;</p> <p>3. Ditemukan adanya alasan yang mendesak karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 5 (lima) tahun bahkan tiap hari saling berkomunikasi</p>	<p>menyatakan bahwa perkawinan tersebut bersifat mendesak karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak Para Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun, selain itu juga anak pemohon tidak dalam keadaan hamil;</p>
--	--	--

	<p>sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;</p> <p>4. Keadaan fisik dan psikis anak perlu diperhatikan secara saksama. Kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan, meneliti ada tidaknya unsur paksaan, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah dan memperhatikan aspek perlindungan anak sebagaimana pada Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin</p> <p>5. Menggunakan kaidah fiqh:</p> <p>إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما</p>	
--	---	--

	Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”;	
<b>Non Yuridis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak pemohon dan calon suaminya dinilai telah matang secara fisik dan psikis sehingga mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan menyatakan bahwa keduanya siap untuk berumah tangga;</li> <li>2. Secara ekonomi, calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai petani dan tukang batu dengan penghasilan Rp 2.400.000,-</li> <li>3. Meskipun masih belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (<i>the</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.</li> <li>2. Perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya</li> </ol>

	<i>best interest of the child).</i>	juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu: Berpotensi melahirkan prematur; bayi lahir cacat; bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; si ibu beresiko anemia (kurang darah); si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari
--	-------------------------------------	---

		10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; resiko terkena penyakit menular seksual; dan organ reproduksi belum berkembang sempurna;
--	--	--

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj melihat dari berbagai sisi baik dari agama, fisik, psikis, ekonomi, dan sosiologis. Hakim mengabulkan perkara ini karena berpandangan bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 5 (lima) tahun bahkan tiap hari saling berkomunikasi dan anak pemohon dalam keadaan tidak hamil merupakan alasan yang mendesak karena dapat merusak agama.

Sedangkan penolakan hakim terhadap perkara Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, fakta yang ditemukan yakni anak para Pemohon

sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, anak Para Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dan tidak dalam keadaan hamil tidak termasuk pada alasan yang mendesak menurut pandangan hakim. Padahal dalam duduk perkaranya para Pemohon menuliskan bahwa keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mana tidak menutup kemungkinan jika keduanya mengulangi perbuatan yang sama dan bahkan sampai hamil. Dengan demikian, seandainya keduanya mengulangi hal yang sama dan sampai hamil, maka akan mengajukan dispensasi nikah lagi yang pasti akan dikabulkan oleh hakim ketika usia kandungannya sudah sangat jelas terlihat.

**B. Perspektif *Maṣlahah* terhadap Dispensasi Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

Dalam konsep *maṣlahah* yang sederhana adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan dapat diterima oleh akal. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa bentuk dari *maṣlahah* terbagi menjadi dua, yaitu: mendatangkan manfaat (جلب المنافع) dan menghindarkan dari kerusakan (درء المفاسد) yang mana dalam menentukan baik atau buruknya sesuatu tergantung pada apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan dasar itu sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan primer (darūriyāt), kebutuhan sekunder (hājiyāt), dan kebutuhan tersier (taḥsīniyāt).

Kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*) merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mendatangkan keburukan atau kerusakan. Kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*) ini meliputi: memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), memelihara harta benda (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam perkara nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 19 tahun tersebut diketahui telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun, hubungan keduanya sudah begitu dekat dan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan.<sup>1</sup> Sebagaimana kaidah fiqh yang digunakan pada dasar pertimbangan hakim:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”;

Penulis mencoba untuk menafsirkan pandangan hakim terkait ‘dua mafsadah (kerusakan)’ pada perkara ini, dua mafsadah disini yaitu perbuatan zina dan perkawinan di bawah umur. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm. 16.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Perbuatan yang tergolong pada mendekati zina saja dilarang oleh Allah SWT, lalu untuk perbuatan zina yang sampai pada hubungan intim layaknya suami istri tanpa perkawinan yang sah tentu akan merusak agama yang akan membawa dampak buruk yang mutlak bagi yang melakukannya baik yang akan diterima langsung di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur bersifat relatif yang artinya mungkin saja akan terjadi dan mungkin saja tidak. Terjadi atau tidaknya tergantung pada pelakunya. Hal ini dapat dimaknai bahwa perbuatan zina membawa mafsadah yang lebih berat daripada perkawinan di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut menghindari kerusakan agama. Menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sebagaimana dengan kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim ingin menghilangkan kemudharatan yang berkaitan dengan agama yang mana juga sejalan dengan teori *maṣlahah* yang bersifat *darūriyāt* dalam hal memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*) yang mana wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan karena jika tidak dilaksanakan akan mendatangkan mafsadat

(kerusakan) yang akan diterima secara langsung di dunia maupun di akhirat kelak.

Penerapan kaidah *الضرر يزال* (*Ad-Ḍarāru Yuzālu* artinya “kemudharatan itu harus dihilangkan”) juga nampak pada perkara ini, segala sesuatu yang dapat merusak agama harus dihilangkan yaitu dengan cara mengabulkan permohonan tersebut supaya keduanya tidak menjalin hubungan yang dilarang oleh agama.

Telah dijelaskan pula bahwa tujuan perkawinan yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, dan untuk melaksanakan perintah Allah SWT, maka perkawinan ini layak untuk segera dilaksanakan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut karena kedua calon mempelai yang telah siap secara fisik, psikis, dan ekonomi, serta telah cukup mampu untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur. Disamping itu, keduanya telah memenuhi syarat perkawinan yang mana keduanya beragama Islam, orangnya jelas, tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta tidak terhalang oleh larangan perkawinan. Oleh karena itu, wajib bagi keduanya untuk segera menikah karena pada perkara ini juga ditemukan fakta bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah matang secara mental dan finansial, maka keduanya termasuk kepada pasangan yang telah mampu.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya ...”. hlm. 293-294.

suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun selain itu anak Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil.<sup>3</sup> Akan tetapi, dalam duduk perkara yang diuraikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa yang dimohonkan dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun tidak sampai hamil.

Pertimbangan hakim yang merujuk pada Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 yang menyatakan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun termasuk pada resiko yang bersifat relatif yang mana mungkin akan diterima dan mungkin saja tidak. Hal ini menyatakan bahwa menghindari perkawinan di bawah umur sejalan dengan *maṣlahah* yang bersifat *ḥājiyāt* yang mana berperan untuk memudahkan agar terhindar dari resiko tersebut.

Meskipun penolakan tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa (*darūriyāt*) anak Para pemohon, akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf 4 di atas, perbuatan yang mendekati zina saja dilarang oleh agama, apalagi disini anak para Pemohon sudah sampai melakukan hubungan suami istri tanpa perkawinan yang sah.

Penggunaan kaidah : *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan” pada perkara ini semestinya kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan agama melalui

---

<sup>3</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, hlm. 11.

perbuatan zina, sedangkan menarik masalah dilihat dari terhindarnya anak para Pemohon dari dampak buruk perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, semestinya hakim mengabulkan permohonan para Pemohon pada perkara ini karena tidak menutup kemungkinan anaknya dan calon suaminya akan melakukan hal yang sama yang mana perbuatan tersebut dapat merusak agama dan menyimpang dari *maṣlaḥah* yang bersifat *darūriyāt* yang mana mutlak jika tidak terpenuhi maka ia akan mendapatkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj yaitu keduanya menggunakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam; Tidak dalam keadaan hamil. Menggunakan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).”

Sedangkan perbedaannya, Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj menggunakan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Dari sisi psikologi dan ekonomi anak pemohon dan calon suaminya menyatakan

bahwa keduanya siap untuk berumah tangga; ditemukannya alasan yang mendesak karena telah menjalin hubungan selama 5 tahun bahkan tiap hari saling berkomunikasi sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan; Menggunakan kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj menggunakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak menyatakan bahwa perkawinan tersebut bersifat mendesak; Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun; Ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin bagi ibu yang hamil di usia dini.

2. Permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan telah memenuhi *maṣlahah* pada tingkat *darūriyāt* karena tujuan dikabulkannya permohonan tersebut

adalah untuk menjaga agama (*hifz ad-dīn*) yang mana hal ini merupakan bagian dari kebutuhan primer (*darūriyāt*) yang paling utama bagi kehidupan manusia.

Sedangkan pada perkara Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj yang ditolak oleh hakim ini mempertimbangkan jiwa (*hifz an-nafs*) bagi anak para Pemohon. Anak para Pemohon yang masih berusia 13 tahun dan masih jauh untuk mencapai batasan minimal usia perkawinan, serta dampak buruk yang akan ditimbulkan ketika perkawinan itu dilangsungkan. Namun, dampak buruk tersebut bersifat relatif yang mana mungkin saja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Penolakan ini sejalan dengan *maṣlahah* yang bersifat *hājiyāt* yang mana memudahkan manusia agar terhindar dari dampak buruk perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, sebaiknya hakim mengabulkan permohonan ini mengingat anak Para pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri (meskipun tidak hamil) karena dikabulkannya permohonan ini untuk memenuhi *maṣlahah* yang bersifat *darūriyāt*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini maka penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Perkawinan usia dini lebih banyak mendatangkan dampak negatif.

Oleh karena itu, sebagai orang tua diharapkan agar dapat menjaga,

mendidik, dan menasihati anak-anaknya supaya tidak terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik. Karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga peran orang tua sangat penting bagi anak dalam menentukan arah hidupnya.

2. Bagi para pemohon sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alasan yang akan diajukan dalam permohonan. Ketika tidak ditemukan alasan yang mendesak, maka permohonan tersebut tentu ditolak.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dan tentu membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, cet.6.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Aradia, Alif., dan Yulia Rizki Amanda. “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur”, *Syahsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Metro), Vol. 1, No. 1, 2021.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybāh wa an-Nazāi*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- Bastomi, Hasan .“Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*,(Kudus), Volume. 7, No. 2, Desember 2016.
- Bunyamin, Mahmudin., dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Dahriah, dkk. “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, *PRAJA*, (Sidenreng Rappang), Volume 8, Nomor 3, Oktober 2020.
- Dianton, Ikko Mahardika Putra. “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah) UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Kudus), Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fakhira, Salsabila Intan., dan Jijen Hendar, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Dihubungkan dengan Hukum Islam”, *Prosiding Ilmu Hukum*, (Bandung), Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA, 2013, cet. 6.
- Halik, Ahsanul. “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram”, *Schemata*, (Mataram), Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Heryanti, B.Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang), Volume 6, Nomor 2, April 2021.  
<https://pa-pangkajene.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/tingkat-pertama>  
<https://pa-pangkajene.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan>
- Iqbal, Muhammad. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, (Aceh), Vol.3, No.1, Januari-Juni 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi., dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, (Bandung), Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.
- Jumantoro, Totok., dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009, cet.2.
- Khairunisa, Amelia., dan Atiek Winanti. “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, (Jakarta), Volume 8, Nomor 4, 2021.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene 2020
- Mahmud, Abdul Alim. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”, *skripsi Diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017, cet.2.

- Marpaung, Reezky Timbul. “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Balikpapan)”, (Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, 2015).
- Mughniyah. Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk., Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet.15.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imron. “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, (Surabaya), Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pangemanan, Christi Rosyany., dkk., “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*, (Manado), Volume IX, Nomor 6, Mei 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifai, Ahmad. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”, *Journal of Indonesian History*, (Semarang), Vol. 4, No. 1, 2015.
- Rohmah, Rofingatun. “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/Pa.Po tentang Penolakan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi *Ahwal Syakhsiyah* IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, cet. 8.
- Saebani, Beni Ahmad., dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saidah, Fadilatus. “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara), Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Salinan Penetapan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

- Salinan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj
- Sanjaya, Umar Haris., dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.
- Sanusi, Ahmad., dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, (Semarang), Vol 46 Nomor 118, Juni – Agustus 2009.
- Silaswati, Diana. “Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana”, *METAMORFOSIS: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, (Bandung), Volume 12 Nomor 1, November 2018-April 2019.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Syamsiah. “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, *skripsi* Diterbitkan, Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Parepare, Parepare, 2020.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, cet. 42.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Yuslem, Nawir. *al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison. Surabaya: CV. IMTIYAS, 2013.
- Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, (Banda Aceh), Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nurhayati binti Yappe**, tempat dan tanggal lahir Mattirowale 31 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Jollo, RT 001 RW 007, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Amiruddin bin H. Amir (Almarhum), yakni:

Nama : Nur Fadillah binti Amiruddin  
Tanggal Lahir : 18 September 2002 (17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Jollo, RT 001 RW 007, Kelurahan Bulu  
Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten  
Pangkep;

dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Rahmatullah bin Sabang

Umur : 03 September 2001 ( 19 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu,  
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan  
nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten  
Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Sudang dan seorang perempuan yang bernama Hasbiah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.355/KUA.21.15.02/1/PW.01/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon Istri Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Fadillah binti Amiruddin) untuk menikah dengan Perempuan bernama (Rahmatullah bin Sabang);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

*Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Nurfadhillah binti Amiruddin**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan suaminya. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 ( tiga belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut status perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya mengaku hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan telah dilamar oleh calon suaminya dan telah menerima lamaran calon suami anak pemohon;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon suaminya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**, sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dengan anak Pemohon, bahkan telah melakukan pelamaran dengan anak Pemohon
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pk/j*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak tetap, yaitu Rp2.400.000,-per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon, serta Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur anak Pemohon cukup. Di persidangan orangtua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan telah adanya rencana pernikahan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat karena telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, kemudian orang tua calon suami tersebut menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon jika menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 73100067112760015 atas nama Nurhayati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda (**bukti P.1**)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310062901053191 atas nama Madeng tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda (**bukti P.2**);

*Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310061702200004 atas nama Timang, tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7310-LT-31012018-00119, atas nama Nur Fadhillah tanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.4)**;
5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 56/KET.VII/2020 atas nama Amiruddin tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cambayya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.5)**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Klinik dan Apotek Fokus Sehat, Bontowa Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.6)**;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor B-355/Kua.21.15.20/PW.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, diberi tanda **(bukti P.7)**;

### B. Saksi:

1. **Madeng bin Jibu**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai suami kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurhayati binti Yappe;

*Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun dan calon suami anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun dengan calon suaminya, keduanya sering pergi keluar malam berdua berboncengan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga jikalau melihat kehidupan sehari-harinya anak kandung mampu memasak, mencuci, dan menyapu;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

*Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Surianti binti Rupi**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Mattiro Walie, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurhayati binti Yappe;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun dengan calon suaminya, keduanya sering pergi keluar malam berdua berboncengan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga jikalau melihat kehidupan sehari-harinya anak kandung mampu memasak, mencuci, dan menyapu;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;

*Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Rahmatullah bin Sabang**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, yang saat ini berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**, umur 19 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Rahmatullah bin Sabang** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

*Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **bukti P.1.** sampai dengan **bukti P.7.** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P.7.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati), bukti **P.2.**, (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Madeng) dan bukti **P.3.**, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Timang) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

*Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.4.** (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Nurfadhillah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Nur Fadillah binti Amiruddin** adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 28 September 2002, saat ini berusia 17 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.5.** (Fotokopi Surat Kematian atas nama Amiruddin). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.6.** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Klinik dan Apotek Fokus Sehat). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.7.** (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-355/Kua.21.15.20/PW.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** dengan **Rahmatullah bin Sabang** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep). Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

*Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R,Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dilakukan proses lamaran dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai Petani sekaligus Tukang Batu dengan penghasilan sebesar Rp2.400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun, hubungan keduanya sudah begitu dekat dan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis,

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang** dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (19 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang** hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak kurang lebih 5 (lima) tahun bahkan tiap hari saling berkomunikasi sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang** secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, **Rahmatullah bin Sabang** sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani sekaligus Tukang Batu dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua **Nur Fadillah binti Amiruddin**, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang**, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

*Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang**, meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak para Pemohon disebabkan akan adanya kecendrungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 13 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu menetengahkan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriah*, oleh **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin, S.Ag**

### Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasan Kadir bin Kadir, tempat dan tanggal lahir Pulau Kapoposang, 10 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di di Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring, sebagai Pemohon I;

Kasma binti Sakka, tempat dan tanggal lahir Segeri 14 Agustus 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj, tertanggal 21 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Hasmia binti Hasan Kadir

Tanggal Lahir : 27 April 2007 (13 tahun)

Agama : Islam

Hlm. 1 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan  
Mattiuro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring,  
Kabupaten Pangkep

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Muh. Jalil bin Baharudding  
Umur : 08 April 1999 (21 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Pulau Kapoposang, RT 001 RW 003, Kelurahan  
Mattiuro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabiring,  
Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Baharudding dan perempuan yang bernama Hasmia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-214/Kua.21.11.16/PW.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan sudah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2020;

Hlm. 2 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasmia binti Hasan Kadir) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Muh. Jalil bin Baharudding);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Hasmia binti Hasan Kadir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan mereka namun umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan menurut cerita mereka sudah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan susuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita sepakat dan mengizinkan pernikahan ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukung Tupabbiring, Kabupaten Pangkep tentang keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon mempelai wanita yang bernama Hasmia binti Hasan Kadir, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Hasmia binti Hasan Kadir dan saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 2 tahun bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak hamil;
- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui rencana perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon mempelai pria yang bernama Muh. Jalil bin Baharudding, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah putra dari Baharudding dan saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isterinya;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon mempelai wanita sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Hlm. 5 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Baharudding bin Sanno dan Hasmia binti Manrannua, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa ayah calon isteri anak Pemohon sudah pernah menasihati calon isteri anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat berpacaran selama kurang lebih 2 tahun bahkan menurut cerita mereka, mereka sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7310032812100023, tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Hasmia Nomor 954/CS/DS/MD/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Hasmia tanggal tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Swasta Darul Kamal Mandalle, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah

Hlm. 6 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-214/Kua.21.11.16/PW.01/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Muslimin bin Tona, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Kekeang Barat, Desa Tamanrupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep.;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Muh. Jalil bin Baharudding dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia Hasmia binti Hasan Kadir saat ini 13 tahun dan usia Muh. Jalil bin Baharudding saat ini 21 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Hasmia binti Hasan Kadir dengan Muh. Jalil bin Baharudding, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;

Hlm. 7 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Saksi Kedua Pemohon:

Haruna bin Alimuddin, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Muh. Jalil bin Baharudding dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia Hasmia binti Hasan Kadir saat ini 13 tahun dan usia Muh. Jalil bin Baharudding saat ini 21 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Hasmia binti Hasan Kadir dengan Muh. Jalil bin Baharudding, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;

Hlm. 8 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah pacaran sekitar 2 tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Hasmia binti Hasan Kadir (anak para Pemohon), oleh karenanya Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin inisebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah

Hlm. 9 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria serta orang tua calon mempelai wanita dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Hasmia binti Hasan Kadir belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang

Hlm. 10 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasmia binti Hasan Kadir, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P. 1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Pemohon sebagai ayah kandung dari Hasmia binti Hasan Kadir sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P. 2) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti,

Hlm. 11 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Hasmia binti Hasan Kadir lahir pada tanggal 27 April 2007 baru berusia 13 tahun bulan sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak Pemohon hanya menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan

Hlm. 12 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Muslimin bin Tona dan Haruna bin Alimuddin ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah pacaran sekitar 2 tahun, keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan

Hlm. 13 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Hasmia binti Hasan Kadir, lahir pada tanggal 27 April 2007, umurnya baru 13 tahun 4 bulan, sehingga KUA Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang pria bernama Muh. Jalil bin Baharudding;
- c. Bahwa Muh. Jalil bin Baharudding telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Hasmia binti Hasan Kadir bahkan telah pacaran sekitar 2 tahun;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Hasmia binti Hasan Kadir dengan Muh. Jalil bin Baharudding tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor

Hlm. 15 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama: Hasmia binti Hasan Kadir, lahir pada tanggal 27 April 2007, umumnya mencapai 13 tahun 4 bulan, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki sejak dua tahun yang lalu dan anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya kedua alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Hlm. 16 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun selain itu anak Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan jajin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g). meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Hlm. 17 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama: Hasmia binti Hasan Kadir, lahir pada tanggal 27 April 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Jalil bin Baharudding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 18 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amir, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Husni, Lc

Panitera

Drs. Amir, M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	900.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 19 Penetapan No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Akhsal Premadianti Wibowo  
NIM : 1821212190  
Tempat, Tanggal Lahir : Panaragan Jaya, 25 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perum Griya Winong 2 Jl. Gajah No. 32 RT 02 RW 27  
Ngringo, Jaten, Karanganyar  
Nama Ayah : Paryono Adi Wibowo  
Nama Ibu : Partini  
Riwayat Pendidikan : 1. TK Swadek Panaragan Jaya lulus tahun 2006  
2. SD Negeri 1 Bratasena Adiwarna lulus tahun 2012  
3. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta lulus tahun 2015  
4. SMA Negeri 8 Surakarta lulus tahun 2018  
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 7 Mei 2022

Penulis,

Akhsal Premadianti Wibowo